



PUTUSAN
Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDIANTO;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 10 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Giri Laya Gg. IV No.27
Kupang, Surabaya, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Proyek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Ketut Baku, S.H., M.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar, beralamat di Komplek Rukan Nitimandala, Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 09 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *RUDIANTO* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* yaitu korban Halimah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *Rudianto* dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi **SHOLEHUDIN**

- 1 (satu) unit sepeda motr Suzuki Spin waran hitam nomor Polisi : DK 5508 XM.

Dikembalikan kepada terdakwa **Rudianto**

- 1 (Satu) buah pisau stenless panjang 30 cm dengan gagang kayu.
- 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam nomor Iimei:357874066642189 /357874066642197 .
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna bau abu merk Laurant Benin Paris “.
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk One Hert Honda
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam Merk MCI Original .

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal kulit waran coklat merk Harly Davidson
- 1 (satu) buah sweter lengan pangjang warna coklat muda bertuliskan" GUESS ESTABLISHD LOS ANGELES.
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru bertuliskan " MY DENIM"
- 1 (satu) buah Marker warna hijau.
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna ungu.
- 1 (satu) buah BH waran ungu.
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu motif jantung.
- 1 (satu) buah iakt pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang warna abu abu.
- 1 (satu) buah ikat rambut warna merah.
- 1 (satu) pasang anting anting bahan logam warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Sample darah korban an. HALIMA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa **Rudianto** akan menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa dalam setiap agenda persidangan, Terdakwa telah bersikap sopan dan menunjukkan sikap mau bekerja sama dalam rangka menunjang proses pembuktian serta mengungkap kebenaran atas peristiwa ini dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
2. Mengingat bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Mengingat bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
4. Mengingat bahwa tuntutan Penuntut Umum dalam Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun, sangatlah berat bagi Terdakwa, karena dapat dipastikan pada saat kejadian Terdakwa dala keadaan emosi dan amarah tinggi karena cemburu dan merasa harga diri dilecehkan oleh korban yang berstatus sebagai istri Terdakwa dikarenakan korban berkeinginan untuk meninggalkan Terdakwa dan hidup bersama dengan laki-laki lain;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan saat ini ada anak yang menjadi tanggung jawabnya;

6. Mengingat Terdakwa tidak berusaha untuk melarikan diri setelah kejadian melainkan Terdakwa menyerahkan dirinya ke pihak Kepolisian setelah melakukan perbuatannya;

Sehingga oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim agar:

- Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan, karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya;

Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka Kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rudianto pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada dalam Tahun 2019 bertempat di Halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *Dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* yaitu korban Halimah yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu yang diuraikan diatas, berawal dari ditemukannya percakapan pribadi antara korban Halima yang merupakan istri siri terdakwa dengan seseorang yang bernama wawan di media sosial face Book, terdakwa menduga korban Halimah berselingkuh dengan seseorang bernama Wawan.
- Bahwa hal tersebut membuat terdakwa sakit hati sehingga terdakwa Rudianto membeli sebuah pisau di Pasar Kebang Surabaya Jawa Timur seharga Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) untuk melakukan pembunuhan terhadap selingkuhan korban Halima yang bernama WAWAN.
- Bahwa setelah pisau tersebut dibeli terdakwa Rudianto melakukan modifikasi terhadap Pisau tersebut dengan cara menggerinda sehingga bentuknya runcing seperti mata tombak dan kedua sisinya lebih tajam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa Rudianto berangkat dari Surabaya mengendarai sepeda

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Spin warna Hitam nomor Polisi : DK 5508 XM miliknya menuju Bali dan dalam perjalanan terdakwa sepakat bertemu dengan korban Halima di Kosnya namun sampai di Tabanan korban Halima meminta bertemu di Pasar Kreneng. sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa langsung menuju ke Pasar Kreneng dan sampai sekitar pukul 20.00 Wita dan bertemu dengan korban Halima tepatnya di Halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar.

- Bahwa setelah terdakwa Rudianto bertemu dengan korban halimah, terdakwa menanyakan " *dimana kos nya ?*" dijawab oleh korban Halima " *sudah kamu pulang jangan urusin saya*" kemudian terdakwa Rudianto berkata " *jangan begitu kamu. Saya cuman tanya dimana tempat kos kamu, kalau sudah punya suami bilang terus terang*" dijawab oleh korban Halima " *suami suami matamu*", kemudian terdakwa Rudianto mengambil HP di saku celana kanan yang dipakainya kemudian menunjukkan screen Shot percakapan di Face Book korban Halima dengan nama akun Felisa Ramdani yang memuat percakapan dengan seseorang yang bernama WAWAN, namun korban Halima tidak menjawab, kemudian terdakwa Rudianto berkata " *kalau kamu tidak jawab berarti kamu salah, kalau nggak jawab berarti kamu mati sekarang*" kemudian terdakwa Rudianto mengambil pisau yang dipersiapkan dari Surabaya di bawah Jok sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam nomor Polisi : DK 5508 XM miliknya, dengan menggunakan tangan kanan dan korban Halima berusaha merebut pisau tersebut sambil berkata " *kamu saja mati duluan*" namun terdakwa memindahkan pisau tersebut ke tangan kirinya dan langsung melakukan tusukan ke perut kiri korban Halima sambil berkata " *kamu mati duluan*" sehingga korban Halima menjerit berteriak teriak" tolong tolong " sambil berusaha merebut pisau dari terdakwa Rudianto namun terdakwa tetap mengayunkan berkali-kali pisau tersebut kearah tubuh korban Halima kemudian korban Halima mundur ke arah halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar.

- Bahwa pada saat korban Halima roboh badannya berbalik kemudian terdakwa Rudianto menusuk punggung korban Halima sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Halima roboh dengan posisi telungkup di halaman Kampus kemudian terdakwa Rudianto melempar pisau tersebut dibawah Patung disamping sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor miliknya namun masyarakat sekitar berteriak " *Jangan Lari*" terdakwa Rudianto menjawab " *saya tidak lari bang itu istri saya*" kemudian

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa pindahkan sekitar sepuluh meter dari tempat semula dan terdakwa kembali ke tempat korban Halima dan langsung menendang dengan kaki kirinya kepala korban Halima yang masih memakai helm sebanyak satu kali kemudian terdakwa kembali ke samping sepeda motor dan duduk saat itu datang petugas Kepolisian yang mengamankan terdakwa ke kantor Polisi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/636/2019 tanggal 04 Nopember 2019 dan ditandatangani oleh dr Kunthi Yulianti, Sp. KF dokter Pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah dilakukan pemeriksaan luar maupun pemerisaan dalam (autopsi) dengan hasil ada 14 (empat belas) luka terbuka dengan gambaran luka yang hampir sama berupa tepi luka rata dan kedua sudut luka lancip, namun dasar luka yang bervariasi ada yang terlihat lemak, otot atau curiga masuk ke rongga tubuh dan ke 14 (empat belas) luka dari pemeriksaan luar tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada dada kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas koma lima sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter
- Pada dada kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus tiga belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- Pada perut kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh satu sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- Pada perut kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus satu sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perut kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter.
- Pada perut kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh sentimeter di bawah puncak bahu, sembilan puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter.
- Pada perut kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, delapan puluh sembilan sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- Pada perut kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima puluh tiga sentimeter di bawah puncak bahu, delapan puluh dua sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- Pada tungkai atas kiri sisi depan, delapan sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh koma lima sentimeter.
- Pada tungkai atas kiri sisi luar, lima belas sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- Pada punggung kiri, melintang garis pertengahan belakang, enam belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga belas koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- Pada punggung kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu, seratus lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tulang, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter

- Pada punggung kiri bagian bawah, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh sembilan sentimeter di bawah puncak bahu, sembilan puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- Pada tungkai atas kiri sisi belakang, tiga belas sentimeter di atas lipat lutut, lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter
- Bahwa Dari 14 (empat belas) luka tersebut hanya 5 (lima) luka yang menembus sampai kerongga tubuh, dengan saluran luka sebagai berikut :
 - Luka nomor satu mengenai kulit, lemak payudara, otot sampai otot antara tulang selangka dan iga pertama kanan, enam koma lima dari garis pertengahan depan, setinggi tepi bawah tulang selangka, membentuk sudut empat puluh lima derajat dari depan kanan bawah ke kiri belakang atas, sepanjang tujuh sentimeter.
 - Luka nomor empat menembus kulit, lemak, otot sela iga ke delapan kiri pada mengiris sekat rongga badan kiri, menembus rongga perut sehingga mengiris tepi bawah hati bagian kiri membentuk sudut kurang lebih tujuh puluh lima derajat dengan arah dari kiri bawah ke kanan atas, sepanjang dua puluh tiga koma lima sentimeter.
 - Luka nomor tujuh menembus kulit, lemak, otot, menembus rongga perut mengiris penggantung usus besar bagian menurun sisi belakang sampai daerah retroperitoneal di belakang usus besar bagian mendatar, membentuk sudut kurang lebih empat puluh lima derajat dengan arah kiri bawah ke kanan atas sepanjang enam belas sentimeter
 - Luka nomor delapan menembus kulit, lemak, otot menembus rongga perut mengenai dinding belakang perut sampai ke otot psoas kiri, membentuk sudut kurang lebih tiga puluh derajat dengan arah dari depan bawah kiri ke belakang atas kanan, sepanjang tujuh belas sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas pada Visum et Repertum dengan kesimpulan Pada Jenazah perempuan berumur sekitar dua puluh enam tahun ini (korban an. HALIMA) ditemukan luka luka tusuk akibat kekerasan senjata tajam, Ditemukan darah dan gumpalan darah pada rongga dada dan perut, gumpalan darah didaerah Retroperitoneal, organ organ tampak pucar dan terdapat luka iris pada tepi hati бага kiri, sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada perut yang menimbulkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rudianto pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 atau setidak – tidaknya pada waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada dalam Tahun 2019 bertempat di Halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu korban Halimah yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu yang diuraikan diatas, berawal dari ditemukannya percakapan pribadi antara korban Halima yang merupakan istri siri terdakwa dengan seseorang yang bernama wawan di media sosial face Book, terdakwa menduga korban Halimah berselingkuh dengan seseorang bernama Wawan.
- Bahwa hal tersebut membuat terdakwa sakit hati sehingga terdakwa Rudianto membeli sebuah pisau di Pasar Kebang Surabaya Jawa Timur seharga Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) untuk melakukan pembunuhan terhadap selingkuhan korban Halima yang bernama WAWAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa Rudianto berangkat dari Surabaya mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam nomor Polisi : DK 5508 XM miliknya menuju Bali dan dalam perjalanan terdakwa sepakat bertemu dengan korban Halima di Kosnya namun sampai di Tabanan korban Halima meminta bertemu di Pasar Kreneng. sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa langsung menuju ke Pasar Kreneng dan sampai sekitar

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wita dan bertemu dengan korban Halima tepatnya di Halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar.

- Bahwa setelah terdakwa Rudianto bertemu dengan korban Halima, terdakwa menanyakan " *dimana kos nya ?*" dijawab oleh korban Halima " *sudah kamu pulang jangan urusin saya*" kemudian terdakwa Rudianto berkata " *jangan begitu kamu. Saya cuman tanya dimana tempat kos kamu, kalau sudah punya suami bilang terus terang*" dijawab oleh korban Halima " *suami suami matamu*", kemudian terdakwa Rudianto mengambil HP di saku celana kanan yang dipakainya kemudian menunjukkan screen Shot percakapan di Face Book korban Halima dengan nama akun Felisa Ramdani yang memuat percakapan dengan seseorang yang bernama WAWAN, namun korban Halima tidak menjawab, kemudian terdakwa Rudianto berkata " *kalau kamu tidak jawab berarti kamu salah, kalau nggak jawab berarti kamu mati sekarang*" kemudian terdakwa Rudianto mengambil pisau yang dipersiapkan dari Surabaya di bawah Jok sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam nomor Polisi : DK 5508 XM miliknya, dengan menggunakan tangan kanan dan korban Halima berusaha merebut pisau tersebut sambil berkata " *kamu saja mati duluan*" namun terdakwa memindahkan pisau tersebut ke tangan kirinya dan langsung melakukan tusukan ke perut kiri korban Halima sambil berkata " *kamu mati duluan*" sehingga korban Halima menjerit berteriak teriak" tolong tolong " sambil berusaha merebut pisau dari terdakwa Rudianto namun terdakwa tetap mengayunkan berkali-kali pisau tersebut kearah tubuh korban Halima kemudian korban Halima mundur ke arah halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar.

- Bahwa pada saat korban Halima roboh badannya berbalik kemudian terdakwa Rudianto menusuk punggung korban Halima sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Halima roboh dengan posisi telungkup di halaman Kampus kemudian terdakwa Rudianto melempar pisau tersebut dibawah Patung disamping sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor miliknya namun masyarakat sekitar berteriak " *Jangan Lari*" terdakwa Rudianto menjawab " *saya tidak lari bang itu istri saya*" kemudian sepeda motor terdakwa pindahkan sekitar sepuluh meter dari tempat semula dan terdakwa kembali ke tempat korban Halima dan langsung menendang dengan kaki kirinya kepala korban Halima yang masih memakai helm sebanyak satu kali kemudian terdakwa kembali ke samping sepeda

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan duduk saat itu datang petugas Kepolisian yang mengamankan terdakwa ke kantor Polisi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/636/2019 tanggal 04 Nopember 2019 dan ditandatangani oleh dr Kunthi Yulianti, Sp. KF dokter Pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah dilakukan pemeriksaan luar maupun pemerisaan dalam (autopsi) dengan hasil ada 14 (empat belas) luka terbuka dengan gambaran luka yang hampir sama berupa tepi luka rata dan kedua sudut luka lancip, namun dasar luka yang bervariasi ada yang terlihat lemak, otot atau curiga masuk ke rongga tubuh dan ke 14 (empat belas) luka dari pemeriksaan luar tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada dada kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas koma lima sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter
- Pada dada kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus tiga belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- Pada perut kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh satu sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- Pada perut kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus satu sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.
- Pada perut kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter.

- Pada perut kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh sentimeter di bawah puncak bahu, sembilan puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter.

- Pada perut kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, delapan puluh sembilan sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.

- Pada perut kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima puluh tiga sentimeter di bawah puncak bahu, delapan puluh dua sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter.

- Pada tungkai atas kiri sisi depan, delapan sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh koma lima sentimeter.

- Pada tungkai atas kiri sisi luar, lima belas sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.

- Pada punggung kiri, melintang garis pertengahan belakang, enam belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga belas koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

- Pada punggung kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu, seratus lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tulang, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter

- Pada punggung kiri bagian bawah, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh sembilan sentimeter di bawah puncak

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu, sembilan puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter.

- Pada tungkai atas kiri sisi belakang, tiga belas sentimeter di atas liput lutut, lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter
- Bahwa Dari 14 (empat belas) luka tersebut hanya 5 (lima) luka yang menembus sampai kerongga tubuh, dengan saluran luka sebagai berikut :
 - Luka nomor satu mengenai kulit, lemak payudara, otot sampai otot antara tulang selangka dan iga pertama kanan, enam koma lima dari garis pertengahan depan, setinggi tepi bawah tulang selangka, membentuk sudut empat puluh lima derajat dari depan kanan bawah ke kiri belakang atas, sepanjang tujuh sentimeter.
 - Luka nomor empat menembus kulit, lemak, otot sela iga ke delapan kiri pada mengiris sekat rongga badan kiri, menembus rongga perut sehingga mengiris tepi bawah hati bagian kiri membentuk sudut kurang lebih tujuh puluh lima derajat dengan arah dari kiri bawah ke kanan atas, sepanjang dua puluh tiga koma lima sentimeter.
 - Luka nomor tujuh menembus kulit, lemak, otot, menembus rongga perut mengiris penggantung usus besar bagian menurun sisi belakang sampai daerah retroperitoneal di belakang usus besar bagian mendatar, membentuk sudut kurang lebih empat puluh lima derajat dengan arah kiri bawah ke kanan atas sepanjang enam belas sentimeter
 - Luka nomor delapan menembus kulit, lemak, otot menembus rongga perut mengenai dinding belakang perut sampai ke otot *psaos* kiri, membentuk sudut kurang lebih tiga puluh derajat dengan arah dari depan bawah kiri ke belakang atas kanan, sepanjang tujuh belas sentimeter.
- Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas pada Visum et Repertum dengan kesimpulan Pada Jenazah perempuan berumur sekitar dua puluh enam tahun ini (korban an. HALIMA) ditemukan luka tusuk akibat kekerasan senjata tajam, Ditemukan darah dan gumpalan darah pada rongga dada dan perut, gumpalan darah didaerah Retroperitoneal, organ

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ tampak pucur dan terdapat luka iris pada tepi hati бага kiri, sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada perut yang menimbulkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Rudianto pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada dalam Tahun 2019 bertempat di Halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *Penganiayaan yang menyebabkan mati* yaitu korban Halimah yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu yang diuraikan diatas, berawal dari ditemukannya percakapan pribadi antara korban Halima yang merupakan istri siri terdakwa dengan seseorang yang bernama wawan di media sosial face Book, terdakwa menduga korban Halimah berselingkuh dengan seseorang bernama Wawan.
- Bahwa hal tersebut membuat terdakwa sakit hati sehingga terdakwa Rudianto membeli sebuah pisau di Pasar Kebang Surabaya Jawa Timur seharga Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) untuk melakukan pembunuhan terhadap selingkuhan korban Halima yang bernama WAWAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa Rudianto berangkat dari Surabaya mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam nomor Polisi : DK 5508 XM miliknya menuju Bali dan dalam perjalanan terdakwa sepakat bertemu dengan korban Halima di Kosnya namun sampai di Tabanan korban Halima meminta bertemu di Pasar Kreneng. sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa langsung menuju ke Pasar Kreneng dan sampai sekitar pukul 20.00 Wita dan bertemu dengan korban Halima tepatnya di Halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar.
- Bahwa setelah terdakwa Rudianto bertemu dengan korban halimah, terdakwa menanyakan " *dimana kos nya ?*" dijawab oleh korban Halima " *sudah kamu pulang jangan urusin saya*" kemudian terdakwa Rudianto berkata " *jangan begitu kamu. Saya cuman tanya dimana tempat kos kamu,*

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sudah punya suami bilang terus terang " dijawab oleh korban Halima " *suami suami matamu"*, kemudian terdakwa Rudianto mengambil HP di saku celana kanan yang dipakainya kemudian menunjukkan screen Shot percakapan di Face Book korban Halima dengan nama akun Felisa Ramdani yang memuat percakapan dengan seseorang yang bernama WAWAN, namun korban Halima tidak menjawab, kemudian terdakwa Rudianto berkata " *kalau kamu tidak jawab berarti kamu salah, kalau nggak jawab berarti kamu mati sekarang"* kemudian terdakwa Rudianto mengambil pisau yang dipersiapkan dari Surabaya di bawah Jok sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam nomor Polisi : DK 5508 XM miliknya, dengan menggunakan tangan kanan dan korban Halima berusaha merebut pisau tersebut sambil berkata " *kamu saja mati duluan"* namun terdakwa memindahkan pisau tersebut ke tangan kirinya dan langsung melakukan tusukan ke perut kiri korban Halima sambil berkata " *kamu mati duluan "* sehingga korban Halima menjerit berteriak teriak" tolong tolong " sambil berusaha merebut pisau dari terdakwa Rudianto namun terdakwa tetap mengayunkan berkali-kali pisau tersebut kearah tubuh korban Halima kemudian korban Halima mundur ke arah halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar.

- Bahwa pada saat korban Halima roboh badannya berbalik kemudian terdakwa Rudianto menusuk punggung korban Halima sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Halima roboh dengan posisi telungkup di halaman Kampus kemudian terdakwa Rudianto melempar pisau tersebut dibawah Patung disamping sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor miliknya namun masyarakat sekitar berteriak " *Jangan Lari "* terdakwa Rudianto menjawab " *saya tidak lari bang itu istri saya "* kemudian sepeda motor terdakwa pindahkan sekitar sepuluh meter dari tempat semula dan terdakwa kembali ke tempat korban Halima dan langsung menendang dengan kaki kirinya kepala korban Halima yang masih memakai helm sebanyak satu kali kemudian terdakwa kembali ke samping sepeda motor dan duduk saat itu datang petugas Kepolisian yang mengamankan terdakwa ke kantor Polisi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/636/2019 tanggal 04 Nopember 2019 dan ditandatangani oleh dr Kunthi Yulianti, Sp. KF dokter Pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah dilakukan pemeriksaan luar maupun pemerisaan dalam (autopsi)

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil ada 14 (empat belas) luka terbuka dengan gambaran luka yang hampir sama berupa tepi luka rata dan kedua sudut luka lancip, namun dasar luka yang bervariasi ada yang terlihat lemak, otot atau curiga masuk ke rongga tubuh dan ke 14 (empat belas) luka dari pemeriksaan luar tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada dada kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas koma lima sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter
- Pada dada kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus tiga belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- Pada perut kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh satu sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- Pada perut kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus satu sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.
- Pada perut kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu, dan seratus empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter.
- Pada perut kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh sentimeter di bawah puncak bahu, sembilan puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter.



- Pada perut kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, delapan puluh sembilan sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- Pada perut kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima puluh tiga sentimeter di bawah puncak bahu, delapan puluh dua sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- Pada tungkai atas kiri sisi depan, delapan sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh koma lima sentimeter.
- Pada tungkai atas kiri sisi luar, lima belas sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- Pada punggung kiri, melintang garis pertengahan belakang, enam belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga belas koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- Pada punggung kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu, seratus lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tulang, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- Pada punggung kiri bagian bawah, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh sembilan sentimeter di bawah puncak bahu, sembilan puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- Pada tungkai atas kiri sisi belakang, tiga belas sentimeter di atas lipat lutut, lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter

- Bahwa Dari 14 (empat belas) luka tersebut hanya 5 (lima) luka yang menembus sampai kerongga tubuh, dengan saluran luka sebagai berikut :

- Luka nomor satu mengenai kulit, lemak payudara, otot sampai otot antara tulang selangka dan iga pertama kanan, enam koma lima dari garis pertengahan depan, setinggi tepi bawah tulang selangka, membentuk sudut empat puluh lima derajat dari depan kanan bawah ke kiri belakang atas, sepanjang tujuh sentimeter.
- Luka nomor empat menembus kulit, lemak, otot sela iga ke delapan kiri pada mengiris sekat rongga badan kiri, menembus rongga perut sehingga mengiris tepi bawah hati бага kiri membentuk sudut kurang lebih tujuh puluh lima derajat dengan arah dari kiri bawah ke kanan atas, sepanjang dua puluh tiga koma lima sentimeter.
- Luka nomor tujuh menembus kulit, lemak, otot, menembus rongga perut mengiris penggantung usus besar bagian menurun sisi belakang sampai daerah retroperitoneal di belakang usus besar bagian mendatar, membentuk sudut kurang lebih empat puluh lima derajat dengan arah kiri bawah ke kanan atas sepanjang enam belas sentimeter
- Luka nomor delapan menembus kulit, lemak, otot menembus rongga perut mengenai dinding belakang perut sampai ke otot psoas kiri, membentuk sudut kurang lebih tiga puluh derajat dengan arah dari depan bawah kiri ke belakang atas kanan, sepanjang tujuh belas sentimeter.

- Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas pada Visum et Repertum dengan kesimpulan Pada Jenazah perempuan berumur sekitar dua puluh enam tahun ini (korban an. HALIMA) ditemukan luka luka tusuk akibat kekerasan senjata tajam, Ditemukan darah dan gumpalan darah pada rongga dada dan perut, gumpalan darah didaerah Retroperitoneal, organ organ tampak pucur dan terdapat luka iris pada tepi hati бага kiri, sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada perut yang menimbulkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I KETUT DODIK PANDE SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, 15 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di halaman STISPOL Wirabakti Denpasar;
- Bahwa korbannya adalah seorang perempuan dan setelah di kantor polisi baru Saksi tahu nama korbannya yaitu HALIMA, umur sekitar 30 tahun, sedangkan pelakunya yaitu seorang laki-laki, dan setelah di kantor Polisi baru Saksi ketahui identitas pelaku bernama Sdr. RUDIANTO, umur 40 Tahun;
- Bahwa Saksi melihat jelas pelaku mengayunkan tangannya berkali-kali kearah badan korban bagian depan, setelah korban jongkok, Saksi ingin membantu meleraai, namun Saksi melihat pelaku memegang sebilah pisau, lalu Saksi lihat pelaku membacokkan pisaunya ke punggung korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa situasi di tempat kejadian sepi dan penerangan di lokasi kejadian yaitu remang-remang, namun Saksi jelas melihat perbuatan yang dilakukan pelaku karena Saksi saat itu mendekat ke lokasi untuk memisahkan keduanya;
- Bahwa korban mengalami luka-luka tusukan di badan depan dan punggung korban, kemudian di Pospol Jl. Ponogoro Denpasar, Saksi mendengar informasi dari pihak Kepolisian jika korban meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pelaku membawa benda lain untuk dipergunakan melukai korban, selain pisau yang dipegang oleh pelaku;
- Bahwa pada hari Selasa, 15 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WITA sedang menunggu teman di areal kampus STISPOL Wirabakti Denpasar yang beralamat di Jl Leli No 1 Denpasar, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan seorang perempuan dari depan kampus STISPOL Wirabakti, mengetahui hal itu Saksi langsung mencari sumber suara dan Saksi lihat ada seorang perempuan sedang berkelahi dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, dari kejauhan Saksi melihat laki-laki tersebut

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan tangan kanannya berkali-kali ke bagian badan depan perempuan tersebut, selanjutnya Saksi berlari mendekati mereka, namun saat Saksi sudah dekat, Saksi melihat laki-laki tersebut sedang memegang sebilah pisau, dan perempuan tersebut sudah posisi tengkurap di tanah, lalu laki-laki tersebut Saksi lihat membacokkan pisau yang dibawanya ke punggung korban sebanyak 3 kali. Setelah melihat hal itu Saksi tidak berani mendekat karena takut ditusuk juga oleh laki-laki tersebut. Setelah itu laki-laki tersebut berjalan kaki menuju ke arah sepeda motor miliknya, lalu dia pergi sekitar 10 meter dari lokasi kejadian, dan para pedagang yang berjualan di pinggir jalan berteriak-teriak sehingga laki-laki tersebut berhenti di tengah jalan lalu Saksi lihat laki-laki tersebut meminum air minum yang dibawanya, selanjutnya laki-laki tersebut kembali lagi ke lokasi kejadian dengan berjalan kaki, sampai di dekat korban, laki-laki tersebut menendang kepala korban yang saat itu masih dalam posisi tengkurap di tanah dengan kaki kirinya sebanyak 1 kali. Kemudian laki-laki tersebut diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Pospol Jl. Ponogoro Denpasar sedangkan korban dibawa ke Rumah sakit oleh warga di lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi mengenali sebuah pisau stainleis dengan gagang kayu panjang sekitar 35 CM, pisau tersebutlah yang digunakan oleh pelaku saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi COK BAGUS AMBARA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan menjadi Saksi dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa an. RUDIANTO;
- Bahwa RUDIANTO telah melakukan pembunuhan atau penganiyaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan Saksi mengamankan dan melakukan penangkapan bersama-sama dengan team Opsnal Sat Reskrim Polresta Denpasar yang salah satunya teman satu team Saksi an. BRIPKA I KOMANG SUARDIKA pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di depan Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sprin Kap / 102/X/ 2019 / Reskrim tanggal 15 Oktober 2019;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya informasi telah terjadi pembunuhan hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di depan Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar dan informasinya pelakunya masih di TKP kemudian Saksi meluncur / berangkat menuju TKP bersama rekan Saksi BRIPKA KOMANG SUARDIKA, sesampainya di TKP korban seorang perempuan sudah diantar masyarakat menuju Rumah Sakit Sanglah Denpasar dan Saksi bertemu dengan pelaku sedang duduk di depan Kampus selanjutnya pelaku Saksi amankan menuju Pos Pol Renon Denpasar dan di Pospol bertemu juga dengan suami siri korban yang bernama SOLEHUDIN. Selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap pelaku an. RUDIANTO yang mengakui dengan sebenarnya telah melakukan pembunuhan terhadap korban an. HALIMA yang menurut pengakuannya korban adalah istri sirinya dan dirinya melakukan pembunuhan tersebut karena kesal istrinya tersebut (korban an. HALIMA) menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa setelah penangkapan dengan teman Saksi an. BRIPKA I KOMANG SUARDIKA terhadap Terdakwa RUDIANTO, langsung melakukan interogasi dan dari hasil interogasi RUDIANTO mengakui dengan sebenarnya telah melakukan pembunuhan terhadap korban an. HALIMA di Halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar tersebut dengan cara menusuk menggunakan pisau yang dirinya sudah persiapkan atau bawa dari Surabaya dan ditaruh di dalam jok sepeda motor yang dikendarai serta setelah melakukan penusukan pisau tersebut dibuang dibawah patung di depank tersebut selanjutnya Saksi mengajak pelaku untuk menunjukan pembuangan pisau tersebut dan menyita pisau tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan sehubungan pembunuhan atau penganiyaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia berupa : 1 (satu) buah pisau stenless panjang 30 cm dengan gagang kayu, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu abu merk Laurant Benin Paris “, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk One Hert Honda, 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam Merk MCI Original, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat merk Harly Davidson, 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam nomor Imei:357874066642189 / 357874066642197 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam nomor Polisi: DK 5508 XM dan sudah Saksi sita dari Terdakwa RUDIANTO yang diduga ada kaitannya dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi KOMANG SUARDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan menjadi Saksi dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa an. RUDIANTO;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap RUDIANTO karena RUDIANTO telah melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan Saksi mengamankan dan melakukan penangkapan bersama sama dengan team Opsnal Sat Reskrim Polresta Denpasar yang salah satunya teman satu team Saksi an. BRIPKA COK BAGUS AMBARA PUTRA, SH pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di depan Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sprin Kap / 102/X/ 2019 / Reskrim tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa berawal adanya informasi telah terjadi pembunuhan hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di depan Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar dan informasinya pelakunya masih di TKP kemudian Saksi meluncur / berangkat menuju TKP bersama rekan Saksi BRIPKA KOMANG SUARDIKA, sesampainya di TKP korban seorang perempuan sudah diantar masyarakat menuju Rumah Sakit Sanglah Denpasar dan Saksi bertemu dengan pelaku sedang duduk di depan Kampus selanjutnya pelaku Saksi amankan menuju Pos Pol Renon Denpasar dan di Pospol bertemu juga dengan suami siri korban yang bernama SOLEHUDIN. Selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap pelaku an. RUDIANTO yang mengakui dengan sebenarnya telah melakukan pembunuhan terhadap korban an. HALIMA yang menurut pengakuannya korban adalah istri sirinya dan dirinya melakukan pembunuhan tersebut karena kesal istrinya tersebut (korban an. HALIMA) menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dengan teman Saksi an. BRIPKA I KOMANG SUARDIKA terhadap Terdakwa RUDIANTO, langsung melakukan interogasi dan dari hasil intorgasi RUDIANTO mengakui dengan sebenarnya telah melakukan pembunuhan terhadap korban an. HALIMA di Halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar tersebut dengan cara menusuk menggunakan pisau yang dirinya sudah persiapkan atau bawa dari Surabaya dan ditaruh di dalam jok sepeda motor yang dikendarai serta setelah melakukan penusukan pisau tersebut dibuang di bawah patung didepan Kampus

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Saksi mengajak pelaku untuk menunjukkan pembuangan pisau tersebut dan menyita pisau tersebut;

- Bahwa barang bukti pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia berupa: 1 (satu) buah pisau stainless panjang 30 cm dengan gagang kayu, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu merk Laurant Benin Paris, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk One Hert Honda, 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam Merk MCI Original, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat merk Harly Davidson, 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam nomor Imei: 357874066642189 / 357874066642197 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam nomor Polisi : DK 5508 XM dan sudah Saksi sita dari Terdakwa RUDIANTO yang diduga ada kaitannya dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ROBI HARYONO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, bersedia dimintai keterangan dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan menjadi saksi dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa saksi menjelaskan Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar 19.50 wita di Jl. Lely Desa Dangri Kangin Kec. Denpasar Utara Pasar Kreneng Areal Kampus STISPOL WIRA BAKTI DENPASAR;
- Bahwa saksi menjelaskan Korbannya adalah seorang wanita yang memakai helm dan pelakunya seorang laki-laki yang memakai jaket hitam dan setelah diamankan ke kantor polisi saksi baru mengetahui nama korban an. HALIMA dan pelaku an. RUDIANTO;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat jualan jaraknya sekitar 15m (lima belas meter);
- Bahwa saksi menjelaskan Ditempat kejadian situasinya remang-remang tetapi orangnya keliatan jelas dan situasinya diareal kampus tersebut hanya ada 2(dua) orang yang saksi lihat sedangkan di Jl. Lely depan Kampus STISPOL WIRA BAKTI DENPASAR ramai;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui saat ada teriakan masyarakat kemudian saksi berlari ke lokasi kejadian Jl. Lely Desa Dangri Kangin Kec. Denpasar Utara Pasar Kreneng Areal Kampus STISPOL WIRA BAKTI

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENPASAR kemudian awalnya saksi menyangka ada orang kesurupan setelah itu saksi melihat ada seorang orang laki-laki dan seorang perempuan. Dan saksi melihat seorang laki-laki memakai jaket hitam membawa pisau dan menusuk berkali-kali seorang wanita yang memakai helm scoopy hitam dibagian perut dan saksi melihat kejadian tersebut dari arah samping sekitar jarak 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui penyebab terjadinya pembunuhan tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar 19.40 wita di Jl. Lely Desa Dangri Kangin Kec. Denpasar Utara Pasar Kreneng Areal Kampus STISPOL WIRA BAKTI DENPASAR, saksi pada saat itu berada di tempat jualan Handpone di areal pasar kreneng. Kemudian sekitar jam 19.50 wita saksi mendengar teriakan masyarakat. Kemudian saksi mendatangi dan melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang cek-cok dan selanjutnya saksi melihat seorang laki-laki tersebut membawa pisau dengan memegang menggunakan tangan kanan dan menusuk seorang perempuan tersebut ke arah perut bagian tengah berkali-kali, selanjutnya perempuan tersebut jatuh terkapar dan posisi tengkurep. Selanjutnya laki-laki tersebut saksi lihat membuang pisau dan kemudian berlari keluar gerbang Kampus STISPOL WIRA BAKTI DENPASAR dan menuju ke arah motor dan kabur ke arah utara disamping areal tempat jualan saksi dan diteriaki masyarakat. Dan kemudian laki-laki tersebut berhenti dan mengakui perbuatannya bahwa dia membunuh istrinya. Kemudian laki-laki kembali mendatangi perempuan yang posisi terkapar dan laki-laki tersebut menendang bagian kepala perempuan tersebut dan laki-laki tersebut diamankan masyarakat dan perempuan tersebut langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian setelah itu polisi datang dan membawa laki-laki yang menusuk seorang perempuan tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak sempat melerai laki-laki yang bernama RUDIANTO dan perempuan HALIMA tersebut karena pada saat kejadian laki-laki yang bernama RUDIANTO membawa pisau dengan ukuran kira-kira 30 cm (tiga puluh sentimeter);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SATIMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan menjadi saksi dalam perkara pembunuhan;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut dan saksi mengetahui setelah mendapat telepon dari Sdr SOLEHUDIN dan yang menjadi korban pembunuhan adalah Sdri HALIMA yang merupakan saudara sepupu saksi dan pelakuknya adalah Sdr RUDIANTO mantan suami siri dari Sdr HALIMA;
- Bahwa saksi menjelaskan mendengar kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar;
- Bahwa saksi menjelaskan informasi dari Sdr SOLEHUDIN selaku suami Siri Korban an. HALIMA bahwa Sdr RUDIANTO melakukan pembunuhan dengan cara menusuk korban berkali kali menggunakan pisau;
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr RUDIANTO pernah melapor kepada saksi bahkan minta diurus surat nikahnya dengan Sdr HALIMA karena kedua nya sudah menikah siri namun saksi suruh Sdr RUDIANTO melengkapi surat suratnya namun sapa saat ini Sdr RUDIANTO tidak melengkapi surat suratnya dan bahkan saksi mendapat informasi mereka berdua (Sdr RUDIANTO dengan Sdri HALIMA) sudah bercerai karena Sdr RUDIANTO diusir dari rumahnya Sdri HALIMA namun secara pastinya waktunya saksi tidak ingat kemudian saksi mendengar informai terjadi pembunuhan terhadap Sdr HALIMA yang dilakukan oleh Sdr RUDIANTO dan setelah kejadian pembunuhan tersebut baru saksi tahu bahwa Sdri HALIMA juga sudah menikah siri dengan Sdr SOLEHUDIN;
- Bahwa saksi menjelaskan Orang Tua Sdr HALIMA an. SATO saat ini masih ada di Jawa namun keadaannya sudah tua renta dan sakit sakitan sehingga saksi selaku Kadus (Kepala Dusun) sekaligus selaku saudara sepupu dari Sdri HALIMA yang mewakili pihak keluarga untuk menjadi saksi dalam perkara pembunuhan korban HALIMA;
- Bahwa saksi menjelaskan ditunjukan dihadapan saksi, saksi mengenalinya Sdr RUDIANTO yang ditunjukan inilah mantan suami siri dari korban HALIMA dan yang telah melakukan pembunuhan terhadap HALIMA;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi selaku pihak keluarga dari korban HALIMA menuntut secara hukum yang berlaku atas perbuatannya yang telah melakukan pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SHOLEHUDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengerti sekarang saya diperiksa sebagai saksi terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang saksi laporkan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di Halaman Kampus STISPOL WIRA BHAKTI Jl. Lely No. 1 Kreneng Denpasar;
- Bahwa saksi menjelaskan korban pembunuhan tersebut adalah istri siri saksi yang bernama HALIMA, Pr, 27 tahun, agama islam sedangkan pelaku pembunuhan tersebut adalah RUDIANTO, lk, 38 tahun, agama islam;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui secara langsung sesaat setelah kejadian pembunuhan tersebut terjadi, dimana saksi melihat langsung korban an HALIMA, Pr, 27 tahun, agama islam dalam keadaan tergeletak di Halaman Kampus STISPOL WIRA BHAKTI Jl. Lely No. 1 Kreneng Denpasar dengan kondisi bersimbah darah, namun saksi tidak melihat kejadian saat pelaku an. RUDIANTO melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wita istri siri saksi yang bernama HALIMAH, Pr, 27 tahun, mengatakan kepada saksi akan pergi ke Pasar Kreneng Denpasar untuk membelikan baju anaknya, kemudian saat itu juga korban mengatakan akan menggunakan jasa ojek online untuk menuju ke Pasar Kreneng Denpasar, kemudian sekitar pukul 18.30 wita saksi menyusul korban dengan mengendarai sepeda motor yang saksi pinjam dari bos saksi yang bernama IBU JIDAN, namun sesampai di Areal Pasar Kreneng sebelah selatan saksi melihat banyak orang berkerumun di Halaman Kampus STISPOL WIRA BHAKTI Jl. Lely No. 1 Kreneng Denpasar, kemudian saksi mendekat ke kerumunan orang tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang saksi kendarai didekat kerumunan tersebut, kemudian saksi mendekati kerumunan tersebut dan melihat seorang perempuan menggunakan jaket/switer warna krem dan menggunakan helm warna hitam tergeletak dalam posisi telungkup dengan bersimbah darah yang ternyata seorang wanita tersebut adalah istri siri saksi sesuai dengan pakaian yang digunakan istri siri saksi sebelumnya, selanjutnya saksi meminta bantuan orang-orang disekitar lalu istri siri saksi diantar kerumah sakit RSAD Udayana Denpasar yang beralamat Jl. Jend.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No. 1 Denpasar oleh seseorang laki-laki yang saksi tidak mengenalnya dengan menggunakan mobil pick-up warna putih miliknya, setelah sampai di RSAD Udayana Denpasar, istri saksi dirujuk untuk ke RS. Sanglah Denpasar, setelah sampai di RS. Sanglah Denpasar istri siri saksi dinyatakan sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui dari anggota Polri yang saksi tidak mengetahui namanya yang mengajak saksi dari RS. Sanglah untuk menuju ke Pos Polisi di Jl. Diponogoro seberang MALL RAMAYANA Denpasar untuk melihat pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku pembunuhan yang bernama RUDIANTO Ik, 38 tahun, tersebut adalah mantan suami dari istri siri saksi namun saksi tidak pernah ketemu dan tidak pernah mengenalnya hanya sekedar tahu namanya;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku sakit hati karena istri saksi telah bercerai dengannya karena istri siri saksi pernah bercerita kepada saksi bahwa istri siri saksi dan pelaku masih saling komunikasi dan pelaku sempat meminta untuk rujuk kembali ke istri siri saksi namun ditolak oleh istri siri saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi ke Pos Polisi Diponogoro saksi diberitahu oleh polisi disana bahwa pelaku melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui dengan pasti bagian tubuh korban sebelah mana yang terluka karena saksi hanya melihat banyak darah bagian punggung korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa serta didengar keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap istri siri Terdakwa sendiri yang bernama HALIMA;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan seorang diri, kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WITA bertempat di Halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar;

- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan korban HALIMA yaitu sebagai istri siri namun sudah dua bulan pisah ranjang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan cara menusuk sebanyak tiga kali yaitu pada bagian perut kiri dan punggung kanan Sdri HALIMA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat berupa satu bilah Pisau Stenless dengan gagang kayu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli Pisau tersebut di Pasar Kebang Surabaya Jawa Timur seharga Rp. 45.000,- sekitar satu minggu sebelum kejadian pembunuhan ini dan Terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut terhadap selingkuhan istri Terdakwa yang bernama WAWAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membunuh istri siri Terdakwa an. HALIMA karena saat Terdakwa hanya bertemu dengan Halima di depan kampus tersebut tidak ada selingkuhannya an. WAWAN dan ketika Terdakwa menanyakan terkait catingannya di Face Book dengan WAWAN, dan Terdakwa menanyakan dimana WAWAN, Halima diam saja dan emosi dengan berkata " Sudah pulang kamu nggak usah ngurus saya " kemudian Terdakwa emosi serta berkata "kalau tidak kasi tau kamu tidak selamat" dan Terdakwa langsung megambil pisau di bawah jok sepeda motor kemudian menusukkannya ke perut dan punggung Halima sampai badannya roboh dan tengkurap di halaman kampus tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dalam keadaan sadar penuh dan tahu yang Terdakwa tusuk tersebut istri siri Terdakwa dan itu Terdakwa lakukan karena sakit hati istri siri Terdakwa selingkuh dan saat melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa memakai baju kemeja lengan panjang warna abu abu, memakai jaket kain warna hitam, memakai celana jeans warna hitam, memakai sandal kulit warna coklat memakai helm warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pisau yang dipakai sebelumnya Terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam Nomor Polisi : DK 5508 XM milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa kendarai dari Surabaya menuju Bali ke tempat melakukan pembunuhan;
- Bahwa tujuan menusuk istri adalah membunuhnya karena kesal dan sakit hati istri siri pergi meninggalkan Terdakwa berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa setelah melihat istri siri roboh dan telungkup di halaman kampus tersebut akibat tusukan Terdakwa, kemudian Terdakwa melempar pisau di bawah

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patung di samping sepeda motor kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor dan banyak orang berteriak "Jangan Lari" kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak lari bang itu istri saya" kemudian sepeda motor Terdakwa pindahkan sekitar sepuluh meter dari tempat semula kemudian Terdakwa kembali ke tempat istri siri Terdakwa yang dalam keadaan tertelungkup dan kemudian Terdakwa menendang kepala korban Halima yang masih memakai helm dengan kaki kiri Terdakwa;

- Bahwa tujuan menendang helm yang dipakai oleh saksi korban tersebut karena Terdakwa kesal dan jengkel serta sakit hati;

- Bahwa sebelum menusuk, Halima berusaha mengambil pisau dari tangan kanan Terdakwa kemudian pisau Terdakwa pindahkan ke tangan kiri sambil melakukan tusukan dan berkata "kamu mati duluan" dan setelah kena tusukan pertama di perut kirinya istri siri Terdakwa mundur ke arah halaman kampus kemudian setelah badannya berbalik mau roboh dari belakang korban pisau tersebut Terdakwa pindahkan ke tangan kanan dan kembali menusuk punggung korban 3 kali dari arah belakang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut seorang diri dan tidak ingat pastinya berapa kali Terdakwa menusuknya;

- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan HALIMA sekitar tahun 2016, sekitar satu minggu setelah menikah Terdakwa pamit ke Bali untuk mencari pekerjaan dan bekerja di Prerenan Canggü Badung kurang lebih satu minggu istri Terdakwa ikut ke Bali dan ikut kerja bareng di Bali sebagai kuli dan Terdakwa sebagai tukang bangunan di Proyek Pembangunan Vila Prerenan dan selama empat bulan, setelah itu Terdakwa mengajak istri siri pulang ke Jawa dan Terdakwa meminta korban Halimah untuk menjaga anaknya di Jawa (di Probolinggo), setelah satu minggu di Jawa Terdakwa kembali ke Bali. Kemudian sekitar bulan Puasa / bulan Mei 2019 Terdakwa menemukan di Face Book korban Halimah (nama Akun FELISA RAMADANI) ada percakapan dengan Sdr SHOLEHUDIN yang isinya "KAMU CANTIK CUMAN SAYA TIDAK PANTAS MENJADI PENDAMPING KAMU" dijawab komen Halima "KOK BISA" dan Terdakwa hanya berkomentar jempol dan oleh Halima akun Facebook Terdakwa diblok begitu juga oleh SHOLEHUDIN, kemudian Terdakwa menelpon Halima untuk menanyakan hal tersebut namun Halima tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa mendapat telepon dengan privat Number mengaku bernama SHOLEHUDIN mengatakan "jagain istri kamu, kamu nggak bakal lama lagi" Terdakwa jawab : kamu siapa?" langsung dimatikan, kemudian Terdakwa pulang ke Jawa menemui korban Halima dan terjadi keributan, Terdakwa kembali lagi ke Bali bekerja dan selanjutnya sehari sebelum lebaran haji Terdakwa pulang ke Jawa namun tidak membawa uang dan Halima marah, Terdakwa diusir

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hp milik Terdakwa diambil dan Terdakwa pulang ke Surabaya namun komunikasi melalui HP masih berlanjut dan bahkan Halima minta uang tetap Terdakwa kirim dan sempat mengatakan " saya bekerja di Nganjuk nanti kalau pulang saya akan mampir di Surabaya dan memohon maaf kepada mertua" ternyata tidak ada mampir dan saat itu Terdakwa masih kerja di Bangli Bali, dan sempat korban Halima mengatakan akan ke Bali sekitar dua minggu lagi serta meminta kiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- namun Terdakwa hanya mengirim Rp.1.800.000,- dan Terdakwa mengatakan menjemput korban Halima di Terminal Ubung namun setelah ditunggu di terminal ubung, korban Halima tidak ada dan setelah Terdakwa telepon mengatakan " mabuk di trepel dan besok besok pasti ketemu, karena Terdakwa jengkel Terdakwa langsung pulang ke Surabaya. Namun tetap berhubungan melalui HP dan Halima meminta uang buat beli Laptop anaknya an. ERNI sebesar Rp.2.000.000,- kemudian Terdakwa menyanggupinya, hal tersebut membuat Terdakwa sakit hati sehingga Terdakwa Rudianto membeli sebuah pisau di Pasar Kebang Surabaya Jawa Timur seharga Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) untuk melakukan pembunuhan terhadap selingkuhan korban Halima yang bernama WAWAN dan pisau tersebut Terdakwa modifikasi terlebih dahulu dengan cara menggrinda bilah kedua sisinya agar lebih tajam dan ujungnya menjadi runcing, dan Terdakwa membawa pisau dan pisau tersebut diletakkan di jok motornya dan pada Hari Selasa tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Suzuki Spin milik menuju Bali dan untuk bertemu dengan Halima di Kosnya namun sesampai di Tabanan Halima meminta bertemu di Pasar Kreneng sehingga sampai di Pasar Kreneng sekitar pukul 20.00 Wita korban Halima bertemu dengan Terdakwa di depan kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely Kreneng Denpasar. Terdakwa menanyakan " dimana kos nya ?" dijawab oleh korban Halima " Mana uangnya ?" kemudian Terdakwa mengambil dompet dan dompet tersebut langsung ditarik diambil dari tangan Terdakwa oleh korban Halima, kemudian uang dalam dompet diambil sebanyak Rp.1.700.000,- kemudian dompet dimasukan oleh korban Halima ke saku baju Terdakwa, dan berkata " sudah kamu pulang jangan urusin saya" kemudian Terdakwa berkata " jangan begitu kamu. Saya cuma tanya dimana tempat kos kamu, kalau sudah punya suami bilang terus terang " dijawab oleh korban Halima " suami suami matamu" kemudian Terdakwa mengambil HP di saku celana kanan yang Terdakwa pakai kemudian menunjukan screen Shot Face Book korban Halima yang dikomentari oleh WAWAN, namun Halima tidak jawab, dan terdakwa berkata " kalau kamu tidak jawab berarti kamu salah, kalau nggak jawab berarti kamu mati sekarang" kemudian Terdakwa pergi mengambil pisau

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah bawa dan disiapkan untuk membunuh Wawan dari Surabaya di bawah Jok sepeda motor, dan pisau tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan korban Halima berusaha merebutnya sambil berkata " kamu saja mati duluan" kemudian pisau ditangan kanan Terdakwa pindahkan ke tangan kiri kemudian Terdakwa langsung tusukan ke perut kiri korban Halima sambil berkata " kamu mati duluan" dan korban Halima meronta sambil menjerit berteriak teriak" tolong tolong " sambil berusaha merebut pisau dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengayunkan pisau tersebut kearah tubuh korban Halima, kemudian korban Halima mundur ke arah halaman kampus saat mau roboh, badannya berbalik kemudian Terdakwa tusuk punggungnya selanjutnya korban Halima roboh dan posisinya telungkup di halaman Kampus kemudian Terdakwa melempar pisau ke bawah patung disamping sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa naik sepeda motor dan menghidupkannya yang kemudian ada orang banyak berteriak " Jangan Lari " terdakwa menjawab " saya tidak lari bang itu istri saya " sepeda motor Terdakwa pindahan sekitar sepuluh meter dari tempat semula kemudian Terdakwa kembali ke tempat Halima yang tertelungkup dan menendang helmnya yang masih terpakai dengan kaki kiri sebanyak satu kali kemudian Terdakwa kembali ke samping sepeda motor dan duduk saat itu ada seorang pedagang meberikan Terdakwa air minum dengan berkata " tenang bang ini minum dulu" dan saat itu banyak orang berkerumun mengerumuni Terdakwa dan Terdakwa berkata " saya tidak bakal lari itu istri saya masalah harga diri " sekitar lima menit kemudian datang Polisi pakai pereman mengamankan Terdakwa dan selanjutnya diajak ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa menendang kepala korban Halima karena merasa sakit hati dibohongin diselingkuhi terus dan dimintai uang terus;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) buah pisau stenless panjang 30 cm dengan gagang kayu yang sudah Terdakwa modifikasi adalah pisau yang Terdakwa bawa dari Surabaya yang Terdakwa rencanakan untuk membunuh selingkuhan korban Halima an. WAWAN namun karena Sdr WAWAN tidak ikut bersama korban Halima sehingga dengan pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk menusuk HALIMA sampai meninggal dunia;
- Bahwa pisau saat dibeli bentuknya tidak seperti itu namun sudah Terdakwa modif dengan cara menggerindanya sehingga bentuknya seperti mata tombak kedua sisinya tajam untuk persiapan membunuh Sdr WAWAN;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Laurant Benin Paris "yang Terdakwa pakai saat melakukan pembunuhan terhadap korban Halima;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk One Hert Honda yang dipakai saat melakukan pembunuhan terhadap korban Halima;
- Bahwa benar 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat merk Harly Davidson yang dipakai saat melakukan pembunuhan terhadap korban Halima;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam nomor Polisi: DK 5508 XM yang Terdakwa kendaraai dari Surabaya menuju ke tempat melakukan pembunuhan dan dibawah joknya tersebut Terdakwa simpan pisau yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Halima;
- Bahwa benar 1 (satu) buah sweter lengan pangjang warna coklat muda bertuliskan" GUESS ESTABLISHD LOS ANGELES yang dipakai korban Halima pada saat pembunuhan terjadi;
- Bahwa benar 1 (satu) buah celana Jeans warna biru bertuliskan " MY DENIM" yang dipakai korban Halima pada saat terjadi pembunuhan tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Marker warna hijau yang dipakai korban Halima pada saat pembunuhan terjadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau ~~stenless~~ panjang 30 cm dengan gagang kayu;
2. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Laurant Benin Paris“;
3. 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk One Hert Honda;
4. 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam Merk MCI Original;
5. 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat merk Harly Davidson;
6. 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam nomor Imei: 357874066642189 /357874066642197;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam nomor Polisi: DK 5508 XM;
8. 1 (satu) buah sweter lengan pangjang warna coklat muda bertuliskan" GUESS ESTABLISHD LOS ANGELES;
9. 1 (satu) buah celana Jeans warna biru bertuliskan " MY DENIM“;
10. 1 (satu) buah Marker warna hijau;
11. 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna ungu;
12. 1 (satu) buah BH warna ungu;
13. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu motif jantung;
14. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang warna abu-abu;
15. 1 (satu) buah ikat rambut warna merah;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) pasang anting anting bahan logam warna putih;
17. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-;
18. 1 (satu) Sample darah korban an. HALIMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/636/2019 tanggal 04 Nopember 2019 disimpulkan bahwa pada jenazah perempuan berumur sekitar dua puluh enam tahun ini (korban an. HALIMA) ditemukan luka-luka tusuk akibat kekerasan senjata tajam, ditemukan darah dan gumpalan darah pada rongga dada dan perut, gumpalan darah di daerah Retroperitoneal, organ-organ tampak pucat dan terdapat luka iris pada tepi hati bagian kiri, sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada perut yang menimbulkan pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:1122/KBF/2019 tanggal 13 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa darah Sweater, darah pada celana jeans, darah korban dan darah pada pisau berhasil dia analisis dan dari individu berjenis kelamin perempuan. 22 (dua puluh dua) loci marka STR dari barang bukti berupa darah pada sweeter, darah pada celana jeans, darah korban adalah cocok dengan 22 loci marka STR darah darah pada pisau, dengan demikian darah pada barang bukti tersebut adalah berasal dari individu yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely No.1 Kreneng Denpasar, telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban HALIMA yang mengakibatkan korban HALIMA meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan korban HALIMA yaitu sebagai istri siri namun sudah dua bulan pisah ranjang;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan HALIMA sekitar tahun 2016, sekitar satu minggu setelah menikah Terdakwa pamit ke Bali untuk mencari pekerjaan dan bekerja di Prerenan Cangu Badung kurang lebih satu minggu istri Terdakwa ikut ke Bali dan ikut kerja bareng di Bali sebagai kuli dan Terdakwa sebagai tukang bangunan di Proyek Pembangunan Vila Prerenan dan selama empat bulan, setelah itu Terdakwa mengajak istri siri pulang ke Jawa dan Terdakwa meminta korban Halimah untuk menjaga anaknya di Jawa (di Probolinggo), setelah satu minggu di Jawa Terdakwa kembali ke Bali. Kemudian sekitar bulan Puasa / bulan Mei 2019

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemukan di Face Book korban Halimah (nama Akun FELISA RAMADANI) ada percakapan dengan Sdr SHOLEHUDIN yang isinya "KAMU CANTIK CUMAN SAYA TIDAK PANTAS MENJADI PENDAMPING KAMU" dijawab komen Halima "KOK BISA" dan Terdakwa hanya berkomentar jempol dan oleh Halima akun Facebook Terdakwa diblok begitu juga oleh SHOLEHUDIN, kemudian Terdakwa menelpon Halima untuk menanyakan hal tersebut namun Halima tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa mendapat telepon dengan privat Number mengaku bernama SHOLEHUDIN mengatakan "jagain istri kamu, kamu nggak bakal lama lagi" Terdakwa jawab "kamu siapa?" langsung dimatikan, kemudian Terdakwa pulang ke Jawa menemui korban Halima dan terjadi keributan, Terdakwa kembali lagi ke Bali bekerja dan selanjutnya sehari sebelum lebaran haji Terdakwa pulang ke Jawa namun tidak membawa uang dan Halima marah, Terdakwa diusir dan Hp milik Terdakwa diambil dan Terdakwa pulang ke Surabaya namun komunikasi melalui HP masih berlanjut dan bahkan Halima minta uang tetap Terdakwa kirim dan sempat mengatakan "saya bekerja di Nganjuk nanti kalau pulang saya akan mampir di Surabaya dan memohon maaf kepada mertua" ternyata tidak ada mampir dan saat itu Terdakwa masih kerja di Bangli Bali, dan sempat korban Halima mengatakan akan ke Bali sekitar dua minggu lagi serta meminta kiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- namun Terdakwa hanya mengirim Rp.1.800.000,- dan Terdakwa mengatakan menjemput korban Halima di Terminal Ubung namun setelah ditunggu di terminal ubung, korban Halima tidak ada dan setelah Terdakwa telepon mengatakan "mabuk di trepel dan besok besok pasti ketemu", karena Terdakwa jengkel Terdakwa langsung pulang ke Surabaya. Namun tetap berhubungan melalui HP dan Halima meminta uang buat beli Laptop anaknya an. ERNI sebesar Rp.2.000.000,- kemudian Terdakwa menyanggupinya, hal tersebut membuat Terdakwa sakit hati sehingga Terdakwa Rudianto membeli sebuah pisau di Pasar Kebang Surabaya Jawa Timur seharga Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) untuk melakukan pembunuhan terhadap selingkuhan korban Halima yang bernama WAWAN dan pisau tersebut Terdakwa modifikasi terlebih dahulu dengan cara menggrinda bilah kedua sisinya agar lebih tajam dan ujungnya menjadi runcing, dan Terdakwa membawa pisau dan pisau tersebut diletakkan di jok motornya dan pada Hari Selasa tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Suzuki Spin milik menuju Bali dan untuk bertemu dengan Halima di Kosnya namun sesampai di Tabanan Halima meminta bertemu di Pasar Kreneng sehingga sampai di Pasar Kreneng sekitar pukul 20.00 Wita korban Halima bertemu dengan Terdakwa di depan kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar Jl. Lely Kreneng

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar. Terdakwa menanyakan “dimana kos nya ?” dijawab oleh korban Halima “Mana uangnya ?” kemudian Terdakwa mengambil dompet dan dompet tersebut langsung ditarik diambil dari tangan Terdakwa oleh korban Halima, kemudian uang dalam dompet diambil sebanyak Rp.1.700.000,- kemudian dompet dimasukan oleh korban Halima ke saku baju Terdakwa, dan berkata “sudah kamu pulang jangan urusin saya” kemudian Terdakwa berkata “jangan begitu kamu. Saya cuma tanya dimana tempat kos kamu, kalau sudah punya suami bilang terus terang” dijawab oleh korban Halima “suami suami matamu” kemudian Terdakwa mengambil HP di saku celana kanan yang Terdakwa pakai kemudian menunjukan screen Shot Face Book korban Halima yang dikomentari oleh WAWAN, namun Halima tidak jawab, dan terdakwa berkata “kalau kamu tidak jawab berarti kamu salah, kalau nggak jawab berarti kamu mati sekarang” kemudian Terdakwa pergi mengambil pisau yang sudah bawa dan disiapkan untuk membunuh Wawan dari Surabaya di bawah Jok sepeda motor, dan pisau tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan korban Halima berusaha merebutnya sambil berkata “kamu saja mati duluan” kemudian pisau ditangan kanan Terdakwa pindahkan ke tangan kiri kemudian Terdakwa langsung tusukan ke perut kiri korban Halima sambil berkata “ kamu mati duluan” dan korban Halima meronta sambil menjerit berteriak teriak “tolong tolong” sambil berusaha merebut pisau dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengayunkan pisau tersebut kearah tubuh korban Halima, kemudian korban Halima mundur ke arah halaman kampus saat mau roboh, badannya berbalik kemudian Terdakwa tusuk punggungnya selanjutnya korban Halima roboh dan posisinya telungkup di halaman Kampus kemudian Terdakwa melempar pisau ke bawah patung disamping sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa naik sepeda motor dan menghidupkannya yang kemudian ada orang banyak berteriak “Jangan Lari” Terdakwa menjawab “saya tidak lari bang itu istri saya” sepeda motor Terdakwa pindahan sekitar sepuluh meter dari tempat semula kemudian Terdakwa kembali ke tempat Halima yang tertelungkup dan menendang helmnya yang masih terpakai dengan kaki kiri sebanyak satu kali kemudian Terdakwa kembali ke samping sepeda motor dan duduk saat itu ada seorang pedagang meberikan Terdakwa air minum dengan berkata “tenang bang ini minum dulu” dan saat itu banyak orang berkerumun mengerumuni Terdakwa dan Terdakwa berkata “saya tidak bakal lari itu istri saya masalah harga diri” sekitar lima menit kemudian datang Polisi pakai pereman mengamankan Terdakwa dan selanjutnya diajak ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan cara menusuk berkali-kali tubuh korban HALIMA;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat berupa satu bilah Pisau Stenless dengan gagang kayu;
- Bahwa Terdakwa membeli Pisau tersebut di Pasar Kebang Surabaya Jawa Timur seharga Rp. 45.000,- sekitar satu minggu sebelum kejadian pembunuhan ini dan Terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut terhadap selingkuhan istri Terdakwa yang bernama WAWAN;
- Bahwa Terdakwa membunuh istri siri Terdakwa yaitu korban HALIMA karena saat Terdakwa bertemu dengan HALIMA di depan kampus tersebut tidak ada selingkuhannya an. WAWAN dan ketika Terdakwa menanyakan terkait catingannya di Face Book dengan WAWAN, dan Terdakwa menanyakan dimana WAWAN, HALIMA diam saja dan emosi dengan berkata "Sudah pulang kamu nggak usah ngurus saya" kemudian Terdakwa emosi serta berkata "kalau tidak kasi tau kamu tidak selamat" dan Terdakwa langsung mengambil pisau di bawah jok sepeda motor kemudian menusukkannya ke perut dan punggung Halima sampai badannya roboh dan tengkurap di halaman kampus tersebut;
- Bahwa setelah melihat istri siri roboh dan telungkup di halaman kampus tersebut akibat tusukan Terdakwa, kemudian Terdakwa melempar pisau di bawah patung di samping sepeda motor kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor dan banyak orang berteriak "Jangan Lari" kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak lari bang itu istri saya" kemudian sepeda motor Terdakwa pindahkan sekitar sepuluh meter dari tempat semula kemudian Terdakwa kembali ke tempat istri siri Terdakwa yang dalam keadaan tertelungkup dan kemudian Terdakwa menendang kepala korban Halima yang masih memakai helm dengan kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelum menusuk, HALIMA berusaha mengambil pisau dari tangan kanan Terdakwa kemudian pisau Terdakwa pindahkan ke tangan kiri sambil melakukan tusukan dan berkata "kamu mati duluan" dan setelah kena tusukan pertama di perut kirinya istri siri Terdakwa mundur ke arah halaman kampus kemudian setelah badannya berbalik mau roboh dari belakang korban pisau tersebut Terdakwa pindahkan ke tangan kanan dan kembali menusuk-nusuk punggung korban dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut seorang diri dan tidak ingat pastinya berapa kali Terdakwa menusuknya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) buah pisau stenless panjang 30 cm dengan gagang kayu yang sudah Terdakwa modifikasi adalah pisau yang Terdakwa bawa dari Surabaya yang Terdakwa rencanakan untuk membunuh selingkuhan korban Halima an. WAWAN namun karena Sdr WAWAN tidak ikut

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama korban Halima sehingga dengan pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk menusuk HALIMA sampai meninggal dunia;

- Bahwa pisau saat dibeli bentuknya tidak seperti itu namun sudah Terdakwa modif dengan cara menggerindanya sehingga bentuknya seperti mata tombak kedua sisinya tajam untuk persiapan membunuh Sdr WAWAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pisau yang dipakai sebelumnya Terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam Nomor Polisi: DK 5508 XM milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa kendaraai dari Surabaya menuju Bali ke tempat melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dalam keadaan sadar penuh dan tahu yang Terdakwa tusuk tersebut istri siri Terdakwa dan itu Terdakwa lakukan karena sakit hati istri siri Terdakwa selingkuh;
- Bahwa tujuan menusuk istri adalah membunuhnya karena kesal dan sakit hati istri siri pergi meninggalkan Terdakwa berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa menendang kepala korban HALIMA karena merasa sakit hati dibohongin diselingkuhi terus dan dimintai uang terus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Direncanakan Terlebih Dahulu;
4. Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada manusia/orang sebagai objek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya. Unsur barang siapa pada dasarnya

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk pada “Siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal tersebut sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa “Barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau barang siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum, namun mengenai persoalan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” ini, harus bisa dipastikan apakah Terdakwa benar-benar mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya. Perlu diketahui pula apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, yang disebut sebagai “motif”. Sekalipun motif bukan merupakan unsur delik, akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana, sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya Terdakwa begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang, terlebih perbuatan itu ialah “pembunuhan berencana” sebagaimana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yang memiliki 3 (tiga) karakteristik: *pertama*: pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang; *kedua*: ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, dan *ketiga*: pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menilai unsur dengan sengaja, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkap adanya motif sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar penuh dan tahu akan akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa menusuk istri siri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa motif terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Korban Halima adalah karena sakit hati istrinya tersebut selingkuh namun terdakwa dimintai uang terus menerus oleh korban HALIMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa terhadap korban adalah perbuatan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat *Memorie van Toelichting (MvT)* mengatakan pengertian unsur "*sengaja*" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), maka dengan mengutip pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, yang dimaksud dengan opzet "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa telah menusuk berkali-kali tubuh korban HALIMA dengan menggunakan alat berupa satu bilah Pisau Stenless dengan gagang kayu. Sebelum Terdakwa menusuk korban HALIMA, korban HALIMA berusaha mengambil pisau dari tangan kanan Terdakwa kemudian pisau Terdakwa pindahkan ke tangan kiri sambil melakukan tusukan dan berkata "kamu mati duluan" dan setelah kena tusukan pertama di perut kirinya istri siri Terdakwa mundur ke arah halaman kampus kemudian setelah badannya berbalik mau roboh dari belakang korban pisau tersebut Terdakwa pindahkan ke tangan kanan dan kembali menusuk-nusuk punggung korban dari arah belakang. dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar penuh dan tahu yang Terdakwa tusuk tersebut istri siri Terdakwa.

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa kata-kata “sengaja dan rencana” dalam pasal *a quo* merupakan corak “kesengajaan” yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates*;

Menimbang, bahwa *dolus premeditatus* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni: *pertama*, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang, *kedua*, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, *ketiga*, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dalam Putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang” merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan *voorstellingstheorie* tentang kesengajaan dengan unsur “perencanaan terlebih dahulu”, maka pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa secara berkali-kali menusuk istri siri Terdakwa yaitu korban HALIMA karena saat Terdakwa bertemu dengan HALIMA di depan kampus yang saat itu tidak ada selingkuhannya an. WAWAN dan ketika Terdakwa menanyakan terkait catingannya di Face Book dengan WAWAN, dan menanyakan dimana WAWAN, ternyata HALIMA dengan emosi berkata “Sudah pulang kamu nggak usah ngurus saya” kemudian Terdakwa emosi serta berkata “kalau tidak kasi tau kamu tidak selamat” dan Terdakwa langsung mengambil pisau di bawah jok sepeda motor kemudian menusukkannya ke perut dan punggung HALIMA sampai badannya roboh dan tengkurap di halaman kampus tersebut. Sebelum menusuk, HALIMA berusaha mengambil pisau dari tangan kanan Terdakwa kemudian pisau Terdakwa pindahkan ke tangan kiri sambil melakukan tusukan dan berkata “kamu mati duluan” dan setelah kena tusukan pertama di perut kirinya istri siri Terdakwa mundur ke arah halaman kampus kemudian setelah badannya berbalik

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau roboh dari belakang korban pisau tersebut Terdakwa pindahkan ke tangan kanan dan kembali menusuk-nusuk punggung korban dari arah belakang. Setelah melihat korban HALIMA dan telungkup di halaman kampus tersebut akibat tusukan Terdakwa, kemudian Terdakwa melempar pisau di bawah patung di samping sepeda motor kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor dan banyak orang berteriak “Jangan Lari” kemudian Terdakwa menjawab “Saya tidak lari bang itu istri saya” kemudian sepeda motor Terdakwa pindahkan sekitar sepuluh meter dari tempat semula kemudian Terdakwa kembali ke tempat korban HALIMA yang dalam keadaan tertelungkup dan kemudian Terdakwa menendang kepala korban HALIMA yang masih memakai helm dengan kaki kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, sesungguhnya terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan niatnya untuk tidak menusuk korban dengan pisau yang diketahui oleh Terdakwa pisau itu tajam, karena sebelumnya sempat diasah oleh terdakwa dan dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa ketika hendak berangkat ke Bali, namun Terdakwa tetap menusuk korban berkali – kali bahkan tusukan itu mengarah kebagian tubuh yang vital atau rawan, tanpa memperdulikan bahwa korban adalah istri siri Terdakwa bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias “Mati” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas Terdakwa telah menusuk berkali-kali tubuh korban HALIMA menggunakan alat berupa satu bilah Pisau Stenless dengan gagang kayu yang menyebabkan korban roboh tidak bernapas lagi ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/636/2019 tanggal 04 Nopember 2019 disimpulkan bahwa pada jenazah perempuan berumur sekitar dua puluh enam tahun ini (korban an. HALIMA) ditemukan luka-luka tusuk akibat kekerasan senjata tajam, ditemukan darah dan gumpalan darah pada rongga dada dan perut, gumpalan darah di daerah Retroperitoneal, organ-organ tampak pucur dan terdapat luka iris pada tepi hati bagian kiri, sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada perut yang menimbulkan pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:1122/KBF/2019 tanggal 13 Oktober 2019 disimpulkan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa darah Sweater, darah pada celana jeans, darah korban dan darah pada pisau berhasil dia analisis dan dari individu berjenis kelamin perempuan. 22 (dua puluh dua) loci marka STR dari barang bukti berupa darah pada sweeter, darah pada celana jeans, darah korban adalah cocok dengan 22 loci marka STR darah darah pada pisau, dengan demikian darah pada barang bukti tersebut adalah berasal dari individu yang sama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stainless panjang 30 cm dengan gagang kayu, 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam nomor Imei: 357874066642189 /357874066642197, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu abu merk Laurant Benin Paris, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk One Hert Honda, 1 (satu) buah celana panjang Jeans

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Merk MCI Original, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat merk Harley Davidson, 1 (satu) buah sweter lengan panjang warna coklat muda bertuliskan " GUESS ESTABLISHD LOS ANGELES, 1 (satu) buah celana Jeans warna biru bertuliskan " MY DENIM", 1 (satu) buah Marker warna hijau, 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna ungu, 1 (satu) buah BH warna ungu, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu motif jantung, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang warna abu abu, 1 (satu) buah ikat rambut warna merah dan 1 (satu) pasang anting anting bahan logam warna putih, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nomor Polisi: DK 5508 XM telah disita dari Terdakwa Rudianto, maka dikembalikan kepada Terdakwa Rudianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi Sholehudin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sample darah korban an. HALIMA tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat khususnya keluarga korban Halimah;
- Perbuatan itu dilakukan terhadap Korban Halima yang merupakan istri sirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SHOLEHUDIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam nomor Polisi: DK 5508 XM;

Dikembalikan kepada Terdakwa RUDIANTO;

- 1 (satu) buah pisau stenless panjang 30 cm dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam nomor Imei: 357874066642189 / 357874066642197;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu abu merk Laurant Benin Paris “;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merk One Hert Honda;
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam Merk MCI Original;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat merk Harly Davidson;
- 1 (satu) buah sweter lengan panjang warna coklat muda bertuliskan” GUESS ESTABLISHD LOS ANGELES;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru bertuliskan “ MY DENIM”;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Marker warna hijau;
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna ungu;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu motif jantung;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang warna abu abu;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna merah;
- 1 (satu) pasang anting anting bahan logam warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Sample darah korban an. HALIMA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, oleh I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Santiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)